

**EKSISTENSI BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA DI TIYUH
CANDRA KENCANA KECAMATAN TULANG
BAWANG TENGAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT**

(Skripsi)

Oleh

Benny Ferdianto



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

EKSISTENSI BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA DI TIYUH CANDRA KENCANA KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Oleh

BENNY FERDIANTO

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan otonomi kepada desa untuk membentuk BUMDes. Pembentukan BUMDes mempunyai banyak dampak positif salah satunya ialah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dari peningkatan pendapatan asli desa maka akan membuat perekonomian desa dan masyarakat menjadi kuat. BUMDes juga dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat melalui unit usaha yang dijalankan. Salah satu Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat yang telah mendirikan BUMDes adalah Tiyuh Candra Kencana yaitu BUMDes Artha Kencana.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimanakah eksistensi Badan Usaha Milik Desa terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa di Tiyuh Candra Kencana? dan Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pembentukan serta pengelolaan BUMDes Artha Kencana? Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data yang sudah diolah dan disajikan dalam bentuk uraian, lalu dipresentasikan atau ditafsirkan untuk dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa eksistensi BUMDes Artha Kencana terhadap peningkatan Pendapatan Asli Tiyuh memberikan kontribusi nyata bagi Tiyuh Candra Kencana. Melalui dua unit usaha yang dijalankan yaitu simpan pinjam dan jasa pembayaran *online* terjadi peningkatan pendapatan asli tiyuh. Pada tahun 2014 pendapatan asli tiyuh sebesar Rp 12.300.000 meningkat menjadi Rp 15.000.000 ditahun 2015, mengalami peningkatan kembali ditahun 2016 menjadi Rp 17.000.000. Pengelolaan BUMDes

Artha Kencana mempunyai kendala salah satunya adalah kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola BUMDes.

Pemerintah perlu memberikan pelatihan kepada pengelola BUMDes dalam mengelola dan mengoperasikan BUMDes. Pengelola BUMDes Artha Kencana diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kata kunci: Eksistensi, BUMDes, Pendapatan Asli Desa.

ABSTRACT

THE EXISTENCES OF THE BUMDes AS EFFORTS IN THE IMPROVEMENT OF REVENUE VILLAGE IN TIYUH CANDRA KENCANA KECAMATAN TULANG BAWANGTENGAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BY

BENNY FERDIANTO

Law of the Republic Indonesia Number 6 of 2014 about the village gives autonomy to the village to shape BUMDes. BUMDes formation has many positive impacts one of them is able to increase the revenue of the village. Of the increase in revenue villages and communities become stronger. BUMDES can also contribute to the welfare of society through business units that run. One Tiyuh in the Kabupaten Tulang Bawang Barat of onions bone that has been set up BUMDes is Tiyuh Candra Kencana is BUMDes Artha Kencana.

The formulation of the problem in this research as follows:How the existence of the BUMDes enterprises as an effort to increase revenue villages in Tiyuh candra kencana? and whether constraint faced in the establishment and management of BUMDes in Artha kencana. The approach to the problem used is juridical normative and empirical. The data used are primary data and secondary data. the data that has been processed and presented in narrative form, and then be presented or construed to be discussed and analyzed qualitatively, and then to subsequently be concluded.

Based on the survey results revealed that the existence of the BUMDes in Artha Kencana to increased revenues of contributions that provide a real dorp in Tiyuh Candra Kencana. Through two business units, namely savings and loan run and online payment services revenue increased dorp. In 2014 revenues amounted Rp.12.300.000 increased to Rp.15.000.000 in 2015. More than increased in 2016 to Rp.17.000.000. Management BUMDes Artha Kencana has one of the obstacles is the human resource capacity to manage BUMDes.

The government needs to provide the BUMDes manager to manage and operate the BUMDes. BUMDes manager candra kencana expected can improve service to the community.

Key words: existence, BUMDes, revenue village.

Judul Skripsi : **EKSISTENSI BADAN USAHA MILIK DESA
TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN
ASLI DESA DI TIYUH CANDRA KENCANA
KECAMATAN TULANG BAWANG TENGAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

Nama Mahasiswa : **Benny Ferdianto**

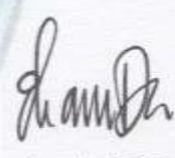
No. Pokok Mahasiswa : 1212011068

Bagian : Hukum Administrasi Negara

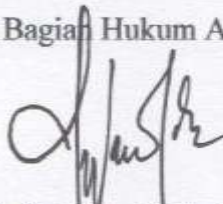
Fakultas : Hukum




Nurmayani, S.H., M.H.
NIP 19611219 198803 2 002


Eka Deviani, S.H., M.H.
NIP 19731020 200501 2 002

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara


Upik Hamidah, S.H., M.H.
NIP 19600606 198703 2 012

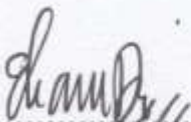
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Nurmayani, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Eka Deviani, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Syamsir Syamsu, S.H., M.H.**





Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.
NIP. 19621109 198703 1 003



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Februari 2016

**EKSISTENSI BADAN USAHA MILIK DESA TERHADAP
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA DI TIYUH
CANDRA KENCANA KECAMATAN TULANG
BAWANG TENGAH KABUPATEN
TULANG BAWANG BARAT**

Oleh

Benny Ferdianto

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Jaya pada Tanggal 18 Februari 1994, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Pujianto Dan Ibu Mesiyem.

Pendidikan Penulis dimulai di Taman Kanak-kanak (TK) Panca Bhakti Simpang Agung diselesaikan Tahun 2000, Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 2 Simpang Agung pada Tahun 2006, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMPN 1 Seputih Agung Lampung Tengah selesai Tahun 2009, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAN 1 Seputih Agung Lampung Tengah pada tahun 2012.

Tahun 2012, Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur PMPAP. Pada Januari 2015 Penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kampung Pasar Batang Kecamatan Penawar Aji Kabupaten Tulang Bawang.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah SWT, yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang yang telah memberikan rahmat Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. .

Ku Persembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua orang tuaku, Bapak dan Mamak tercinta yang telah memberikan cinta, kasih sayang, doa, motivasi, semangat serta pengorbanannya selama ini untuk keberhasilanku.

MOTTO

“Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan

(Al-Mujadillah: 11)

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”

(Al-Baqarah: 153)

“Sebab sesungguhnya beserta (sehabis) kesulitan itu ada kemudahan”

(Al-Inshyirah: 5)

SANWACANA

Assalaamu'alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul : **Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat.** Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan berupa pengarahan, bimbingan, dan kerja sama semua pihak yang telah turut membantu dalam proses menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih untuk:

1. Bapak Prof. Dr. Heryandi, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Unila;
2. Ibu Upik Hamidah, S.H.,M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Unila;
3. Ibu Nurmayani, S.H.,M.H., selaku Pembimbing I atas kesediaannya meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

4. Ibu Eka Deviani, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
5. Bapak Syamsir Syamsu, S.H.,M.Hum., selaku Pembahas I yang telah memberikan masukan, kritikan dan saran dalam penulisan skripsi ini;
6. Ibu Ati Yuniati, S.H.,M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan skripsi ini;
7. Ibu Dr. Dra. Nunung Rodliah, M.A. selaku Pembimbing Akademik;
8. Bapak dan Ibu staf pegawai administrasi Fakultas Hukum Unila;
9. Bapak Syaifuloh Selaku Kepala Tiuh Candra Kencana yang telah bersedia untuk diwawancarai dan memberikan data yang diperlukan untuk penulisan skripsi ini;
10. Pengelola BUMDes Artha Kencana yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk diwawancarai serta memberikan data yang dibutuhkan dalam skripsi ini;
11. Bapak Dan Ibu yang selalu berdoa untuk keberhasilan penulis dan memberikan bantuan moril maupun materil dalam penulisan skripsi ini;
12. Kakak dan Adik Ku yang telah mendoakan dan memberi semangat;
13. Orang yang selalu ada untuk memberi semangat, motivasi dan doa untuk ku dalam penulisan skripsi ini “Miftahul Janah”
14. Sahabat-sahabat terbaik selama berada di Fakultas Hukum Unila, Apriyanto Nugroho, Abdul Ghani Pramono, Adji Styawan, Adnan Alit suprayogi, Agung Devri Prasetyo, Ahmad Renaldi Saputra, Ahmad Nur Hidayat, Albar Diaz Novandi, Ananda Khumairoh, Andre Monifa, Andrie

Mahendra, Anggun Tri Mulyani, Ardi Wijaya, Ari Budi Utomo, Aria Canggih Wicaksono, Ayu Octis Pratiwi, Bonifa Refsi, Bornok Manorsa Marbun, Dennys Andreas, Desi Septiana dan sahabat-sahabatku yang tidak bisa disebutkan satu persatu;

15. Semua pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan Skripsi ini;

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu Penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Februari 2016

Benny Ferdianto

DAFTAR ISI

	halaman
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan.....	9
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	9
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Pengertian Eksistensi.....	11
2.2 Pemerintahan Desa	12
2.2.1 Pengertian Desa.....	12
2.2.2 Pemerintahan Desa.....	14
2.2.3 Keuangan Desa.....	16
2.2.4 Kelembagaan Desa	21
2.2.5 Peraturan Desa.....	22
2.3 Otonomi Desa	24
2.4 Badan Usaha Milik Desa	31
2.4.1 Definisi Badan Usaha Milik Desa.....	31
2.4.2 Tujuan Dan Fungsi BUMDes.....	34
2.4.3 Dasar Hukum BUMDes	37
2.4.4 Prinsip Pengelolaan BUMDes.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Masalah	42
3.2 Jenis dan Sumber Data	43
3.3 Metode Pengumpulan Data	44
3.4 Metode Pengelolaan Data	45
3.5 Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Tiyuh Candra Kencana	47
4.1.1 Keadaan Wilayah	47
4.1.2 Keadaan Penduduk.....	48
4.1.3 Sarana dan Prasarana Ekonomi	48
4.1.4 Jenis Tanaman dan Luas Tanaman.....	49
4.1.5 Organisasi Pemerintah Tiyuh Candra Kencana	50
4.1.6 Potensi Tiyuh.....	51
4.2 Badan Usaha Milik Desa Artha Kencana.....	52
4.2.1 Pendirian BUMDes Artha Kencana	52
4.2.2 Maksud dan Tujuan BUMDes Artha Kencana	54
4.2.3 Modal BUMDes Artha Kencana	54

4.2.4 Unit Usaha BUMDes Artha Kencana	55
4.2.5 Struktur BUMDes Artha Kencana	55
4.2.6 Pembagian SHU BUMDes Artha Kencana.....	59
4.3 Eksistensi BUMDes Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa di Tiyuh Candra Kencana	62
4.4 Kendala Yang Dihadapi Dalam Pengelolaan BUMDes Artha Kencana.....	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Kesimpulan.....	73
5.2 Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Tiyuh Candra Kencana	48
Tabel 2. Mata Pencaharian Masyarakat Tiyuh Candra Kencana	48
Tabel 3. Jenis dan Luas Tanaman	50
Tabel 4. Pendapatan Tiyuh Candra Kencana Tahun 2014-2016.....	64
Tabel 5. Pendapatan Asli Tiyuh Candra Kencana Tahun 2014-2016.....	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pemerintahan Tiyyuh Candra Kencana .	51
Gambar 2. Struktur BUMDes Artha Kencana	59

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat. Titik berat pembangunan diletakkan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama pembangunan seiring dengan kualitas sumber daya manusia dan didorong secara saling memperkuat, saling terkait dan terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lainnya yang dilaksanakan selaras, serasi dan seimbang guna keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Bertitik tolak pada pembangunan tersebut, maka pemerintah dan rakyat Indonesia mempunyai kewajiban untuk menggali, mengolah dan membina potensi yang ada tersebut guna mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945.

Hal ini merupakan sebuah konsekuensi logis bagi bangsa Indonesia yang memang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pedesaan yang mencapai 70% dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Sehingga titik sentral pembangunan adalah daerah pedesaan. Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan

menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan.

Desa sebagai bagian wilayah dari sebuah kabupaten, memiliki otonomi asli. Walaupun dalam batasan otonomi asli, desa dapat membangun kemampuan sumber daya ekonomi dan keuangannya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan mengelola sumber daya lokal berupa sumber daya manusia (penduduk), sumber daya modal (uang), sumber daya alam (tanah, air, hutan), dan sumber daya sosial.

Pemerintahan desa dilaksanakan oleh kepala desa sebagai Badan Eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Badan Legislatif. Pemerintahan desa inilah yang selanjutnya mengayomi masyarakat serta mengurus kepentingan desa dalam bidang pemerintahan, dan pembangunan. Walaupun seyogyanya desa memiliki Alokasi Dana Desa (ADD) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, namun diperlukan juga suatu badan yang mengurus kekayaan asli desa demi terjadinya keseimbangan dana pembangunan. Untuk itulah perlu suatu lembaga yang dapat mengelola potensi desa dengan maksimal maka didirikanlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan desa seperti industri berbasis masyarakat, pertanian, pertambangan, perkebunan, perdagangan, pariwisata, dan lain-lain.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian

desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi di pedesaan harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Hal ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, agar tidak berkembang sistem usaha kapitalistik di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Pendekatan yang diharapkan mampu menstimulus dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi pemerintah, tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar. Lembaga ekonomi ini agar keberadaannya tidak dikuasai oleh kelompok tertentu yang memiliki modal besar di pedesaan, maka kepemilikan lembaga itu oleh desa dan dikontrol bersama dimana tujuan utamanya untuk meningkatkan standar hidup ekonomi masyarakat.

BUMDes dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Tujuan akhirnya, BUMDes sebagai instrumen merupakan modal

sosial (*social capital*) yang diharapkan mampu menjembatani upaya penguatan ekonomi di pedesaan.

Untuk mencapai kondisi tersebut diperlukan langkah strategis dan taktis guna mengintegrasikan potensi, kebutuhan pasar, dan penyusunan desain lembaga tersebut ke dalam suatu perencanaan, disamping itu perlu memperhatikan potensi lokalistik serta dukungan kebijakan (*good will*) dari pemerintahan di atasnya untuk mengatasi rendahnya surplus kegiatan ekonomi desa disebabkan kemungkinan tidak berkembangnya sektor ekonomi di wilayah pedesaan. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya integrasi sistem dan struktur pertanian dalam arti luas, usaha perdagangan, dan jasa yang terpadu akan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam tata kelola lembaga.

Pada saat ini pengaturan mengenai BUMDes diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (1) huruf a yang menyatakan pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Berdasarkan penjelasan dari Pasal 72 ayat (1) huruf a yang dimaksud dengan pendapatan asli desa adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan skala desa. Kemudian maksud dari hasil usaha adalah termasuk hasil dari BUMDes. Selanjutnya BUMDes diatur dalam Pasal 87 yang menyatakan desa dapat mendirikan BUMDes yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan. BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur dalam Peraturan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Dasar pemikiran pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan perencanaan dan pendiriannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi) masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan transparansi. Selain itu pengelolaan BUMDes harus dilakukan secara profesional dan mandiri. BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

BUMDes pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa dan merupakan instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi, yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka, serta memberikan sumbangan bagi pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara optimal. Tujuan pendirian BUMDes antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu

akan mendorong setiap pemerintah desa memberikan dukungan dalam merespon pendirian BUMDes.

BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku, dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa. Dengan demikian, bentuk BUMDes dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumber daya yang dimiliki masing-masing desa. Pengaturan lebih lanjut tentang BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).

Selanjutnya tugas dan peran pemerintah adalah melakukan sosialisasi dan penyadaran kepada masyarakat desa melalui pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten tentang arti penting BUMDes bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui pemerintah desa masyarakat dimotivasi, disadarkan dan dipersiapkan untuk membangun kehidupannya sendiri. Pemerintah memfasilitasi dalam bentuk pendidikan dan pelatihan serta pemenuhan lainnya yang dapat memperlancar pendirian BUMDes. Selanjutnya, mekanisme operasionalisasi diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat desa. Untuk itu, masyarakat desa perlu dipersiapkan terlebih dahulu agar dapat menerima gagasan baru tentang lembaga ekonomi yang memiliki dua fungsi yakni bersifat sosial dan komersial. Dengan tetap berpegang teguh pada karakteristik desa dan nilai-nilai yang hidup dan dihormati. Maka persiapan yang dipandang paling tepat adalah berpusat pada sosialisasi, pendidikan, dan pelatihan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap peningkatan standar hidup masyarakat desa (Pemerintah Desa tokoh masyarakat/ketua suku, ketua-ketua kelembagaan di pedesaan).

Di beberapa kabupaten telah banyak desa yang mempunyai BUMDes, ada yang secara mandiri mengembangkan potensi ekonomi desa yang ada, ada juga yang didorong oleh pemerintah kabupaten setempat dengan diberikan stimulan permodalan awal dari APBD kabupaten melalui dana hibah dengan status dana milik masyarakat desa dan menjadi saham dalam BUMDes.

Saat ini belum banyak BUMDes yang berkembang dengan baik. Penyebab utamanya antara lain adalah tidak dikelolanya BUMDes secara profesional. Undang-undang desa sudah membuka pintu untuk menggerakkan perekonomian di desa. Akan tetapi harus kita sadari bahwa desa memerlukan peningkatan keahlian dan ketrampilan dalam mengurus Badan Usaha Milik Desa.

Salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang telah mendirikan BUMDes adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat, yang di amanatkan melalui Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang Barat Tentang Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keberadaan Perda tersebut sangat diperlukan agar nantinya BUMDes yang sudah dibentuk dapat berkembang dan menjadi kuat sehingga dapat menopang perekonomian desa. Perda tersebut mengatur tentang tata cara pendirian BUMDes sehingga pemerintah desa yang akan membentuk BUMDes mempunyai payung hukum dan acuan dalam mendirikan BUMDes.

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat menginginkan adanya pembentukan dan pengelolaan BUMDes di setiap desa yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Kenyataan di lapangan belum bisa sesuai dengan yang

diharapkan, karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat kepada Pemerintah Desa dalam hal pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Baru terdapat beberapa desa yang telah membentuk dan mengelola BUMDes, seperti Tiyuh Candra Kencana yang telah membentuk BUMDes Artha Kencana yang didirikan pada tanggal 14 Maret 2015 yang ditetapkan melalui Peraturan Tiyuh Candra Kencana Nomor 5 Tahun 2015 yang untuk sementara ini bergerak di bidang simpan pinjam dan jasa pembayaran *online*. Tiyuh Candra Kencana menjadikan BUMDes sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintah Tiyuh Candra Kencana mengharapkan dengan dibentuknya BUMDes dapat mengelola secara optimal sumber daya desa seperti sumber daya manusia, sumber daya modal dan sumber daya alam yang berorientasi mencari keuntungan dan pelayanan sosial. Dengan mengelola sumber daya yang dimaksud, selain diperuntukkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan yang terpenting adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Dari fenomena diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang BUMDes dengan mengambil Judul **“Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat”**.

1.2 Permasalahan

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah eksistensi Badan Usaha Milik Desa terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa di Tiyuh Candra Kencana?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pembentukan serta pengelolaan BUMDes Artha Kencana?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui eksistensi BUMDes terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa di Tiyuh Candra Kencana .
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDes Artha Kencana.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Secara akademis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan serta memberikan kontribusi yang berarti dan bermanfaat bagi pembangunan ilmu hukum khususnya hukum administrasi negara dalam bidang pemerintahan desa melalui program BUMDes.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi bagi pemerintah dan pemerintah desa khususnya untuk pembentukan dan pengelolaan BUMDes guna membangun ekonomi desa dengan cara meningkatkan Pendapatan Asli Desa melalui BUMDes.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Eksistensi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Eksistensi adalah keberadaan, kehadiran yang mengandung unsur bertahan. Sedangkan menurut Abidin Zaenal eksistensi adalah suatu proses yang dinamis, suatu, menjadi atau mengada. Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni *exsistere*, yang artinya keluar dari, melampaui atau mengatasi. Jadi eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya.¹

Lebih jelas Graham mengemukakan bahwa Eksistensi merupakan istilah yang diturunkan dari kosakata Latin *existere* yang berarti lebih menonjol daripada (*stand out*), muncul, atau menjadi. Eksistensi dengan demikian berarti kemunculan, sebuah proses menjadi ada, atau menjadi, dari pada berarti kondisi mengada (*state of being*)”.²

¹ Zainal Abidin, *Analisis Ekstential*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). hlm 16

² Helen Graham, *The Human Face of Psychology: Humanistic Psychology in its Historical, Social and Cultural Context*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). hlm 114

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi adalah proses atau gerak untuk menjadi ada kemudian melakukan suatu hal untuk tetap menjadi ada.

2.2 Pemerintahan Desa

2.2.1 Pengertian Desa

Sebutan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi.³

Dalam beberapa konteks bahasa, daerah-daerah di Indonesia banyak yang menyebutkan “desa” dalam ragam bahasa yang lainnya, namun tetap sama artinya desa, misal di masyarakat lampung dikenal dengan sebutan tiyuh atau pekon. Namun jika dilihat secara etimologis kata desa berasal dari bahasa sansekerta, yaitu “deca”, seperti dusun, desi, negara, negeri, negari, nagaro, negory (nagarom), yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran, tanah leluhur, yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan satu kesatuan norma serta memiliki batas yang jelas.⁴

Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

³ Rudi. *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandar Lampung:PKKPUU,2013), hlm. 82

⁴ Didik Sukrino, *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, (Malang:Setara Press, 2012), hlm.59

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

A.W Wijaya mengartikan desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menjalankan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁵

Menurut H.A.W Widjaja Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.⁶

Ciri-ciri desa secara umum antara lain:⁷

- a. Desa umumnya terletak di atau sangat dekat dengan pusta wilayah usaha tani (sudut panadang ekonomi);
- b. Dalam wilayahnya itu perekonomian merupakan kegiatan ekonomi dominan;
- c. Faktor-faktor penguasaan tanah menentukan corak kehidupam masyarakatnya;

⁵ Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2009), hlm.92.

⁶ H.A.W Widjaja, *Otonomi Desa*, (Jakarta: Penerbit PT RajaGarafindo Pesada, 2003), hlm.3.

⁷ Wasistiono, Sadu, dan tahir, M. Irawan, *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung: Fokusmedia, 2006), hlm.16.

- d. Tidak seperti dikota ataupun kota besar yang penduduknya merupakan pendatang populasi penduduk desa lebih bersifat “terganti oleh sendirinya;
- e. Kontrol sosial lebih bersifat informal dan interaksi antar warga desa lebih bersifat personal dalam bentuk tatap muka; dan
- f. Mempunyai tingkat homogenitas yang realtif tinggi dan ikatan sosial yang relatif lebih ketat dari pada kota.

2.2.2 Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁸ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

⁸ Ketentuan Umum PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa

Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Sedangkan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Mengenai susunan organisasi dan tata kerja pemerintahan desa ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.⁹

Perangkat desa bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dengan demikian, perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa. perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Perangkat desa lainnya terdiri dari:

- a. sekretaris desa;
- b. pelaksana teknis lapangan;
- c. unsur kewilayahan.

Keberadaan desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administratif belaka tetapi juga entitas hukum yang harus dihargai, diistimewakan, dilestarikan, dan dilindungi dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Hal ini yang kemudian

⁹ Pasal 1 ayat (7) UU Nomor 6 tahun 2014

tertuang dalam UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang-undang”. Berdasarkan bunyi Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 tersebut maka desa diartikan bukan saja sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, tetapi juga sebagai hierarki pemerintahan yang terendah dalam NKRI. Istilah pemerintahan dan pemerintah sendiri dalam masyarakat secara umum diartikan sama, di mana kedua kata tersebut diucapkan bergantian (pemerintah atau pemerintahan). Sebutan kedua kata atau istilah tersebut menunjuk pada penguasa atau pejabat. Mulai dari Presiden hingga Kepala Desa, artinya semua orang yang memegang jabatan disebutlah pemerintah atau pemerintahan, tetapi orang yang bekerja di dalam lingkungan pemerintah atau pemerintahan disebut orang pemerintahan.

2.2.3 Keuangan Desa

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja desa, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh

pemerintah desa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Sumber pendapatan desa terdiri atas :

- a. Pendapatan asli desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
- c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%, yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan alokasi dana desa;
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri atas bagian pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan APBDes setiap tahun dengan Peraturan Desa. Pedoman penyusunan APBDes, perubahan APBDes, perhitungan APBDes, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

Penyelenggaraan pemerintah desa yang output nya berupa pelayanan publik, pembangunan, dan perlindungan masyarakat harus disusun perencanaannya setiap tahun dan dituangkan dalam APBDes. Dalam APBDes inilah terlihat apa yang akan dikerjakan pemerintah desa dalam tahun berjalan.

Pemerintah desa wajib membuat APBDes. Melalui APBDes kebijakan desa yang dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan sudah ditentukan anggarannya. Dengan demikian, kegiatan pemerintah desa berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan dapat dilaksanakan.

Tanpa APBDes, pemerintah desa tidak dapat melaksanakan program dan kegiatan pelayanan publik. Berikut Struktur APBDes:

1) Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas:

- a. Pendapatan asli desa (PADes);
- b. Bagi hasil pajak kabupaten/ kota;
- c. Bagian dari retribusi kabupaten/ kota;
- d. Alokasi dana desa (ADD);
- e. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, dan desa lainnya;
- f. Hibah;
- g. Sumbangan pihak ketiga

2) Belanja desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dan rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa terdiri atas:

Belanja langsung yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai;
- b. Belanja barang dan jasa;
- c. Belanja modal.

Belanja tidak langsung yang terdiri atas:

- a. Belanja pegawai/ penghasilan tetap;
- b. Belanja subsidi;
- c. Belanja hibah (pembatasan hibah);
- d. Belanja bantuan sosial;
- e. Belanja bantuan keuangan;
- f. Belanja tak terduga.

3) Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari:

Penerimaan pembiayaan, yang mencakup:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
- b. Pencairan dana cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;

- d. Penerimaan pinjaman.

Pengeluaran pembiayaan yang mencakup:

- a. Pembentukan dana cadangan;
- b. Penyertaan modal desa;
- c. Pembayaran utang.

2. Pendapatan Asli Desa

Menurut ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 71 Ayat (1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pasal 72 Ayat (1), disebutkan sumber pendapatan desa berasal dari:

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Menurut penjelasan dari undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 72 Ayat (1) haruf a Yang dimaksud dengan “Pendapatan Asli Desa” adalah pendapatan yang

berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa. Yang dimaksud dengan “hasil usaha” termasuk juga hasil BUMDes dan tanah bengkok.

2.2.4 Kelembagaan Desa

Di desa dibentuk juga beberapa lembaga kemasyarakatan. Lembaga permasyarakatan ditetapkan oleh peraturan desa. pembentukannya berpedoman pada peraturan perundang undangan. Tugas lembaga tersebut adalah membantu pemerintah desa dan memberdayakan masyarakat desa. misalnya, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Pertahanan Sipil (Hansip), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Karang Taruna. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yang memadukan kegiatan pemerintahan desa yang dilakukan secara gotong royong.

Pengurus LKMD umumnya tokoh masyarakat setempat. Pembentukan LKMD disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa berdasarkan musyawarah anggota masyarakat. Fungsi LKMD adalah membantu pemerintah desa dalam merencanakan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan desa. selain itu, LKMD memberikan masukan kepada BPD dalam proses perencanaan pembangunan desa.

Pada pemerintahan desa terdapat organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Anggota PKK terdiri atas ibu-ibu rumah tangga disuatu desa. Ketua PKK biasanya dijabat oleh istri kepala desa. PKK bertujuan

memberdayakan keluarga, meningkatkan kesejahteraan, dan kemandirian keluarga. Misalnya PKK memberikan bantuan sosial, pelatihan ketrampilan, pos pelayanan terpadu (Posyandu), mengadakan pengobatan gratis.

Karang Taruna merupakan salah satu organisasi kepemudaan ditingkat desa. karang taruna merupakan organisasi pemuda yang sebagian besar anggotanya adalah pelajar sekolah disuatu desa. tujuan dari organisasi ini yaitu memberikan pembinaan kepada para remaja untuk menjadi individuyang mandiri dan memiliki ketrampilan.

2.2.5 Peraturan Desa

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa, Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan desa yang dibuat oleh pemerintah desa untuk mengelola kegiatan-kegiatan yang penting dan strategis desa, kegiatan-kegiatan tersebut antara lain, penetapan anggaran, penerimaan dan pengeluaran, keuangan desa, dan penyewaan tanah kas desa, dan lain-lainnya.

Tata cara penyusunan Peraturan Desa diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa Pasal 83:

1. Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
2. Badan Permusyawaratan Desa dapat mengusulkan rancangan peraturan Desa kepada pemerintah desa.

3. Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa untuk mendapatkan masukan.
4. Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 84:

1. Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
2. Rancangan peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan peraturan Desa dari pimpinan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Desa dan berita Desa oleh sekretaris Desa.
4. Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada bupati/walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah diundangkan.
5. Peraturan Desa wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Desa.

Peraturan Desa (Perdes) berbasis masyarakat berarti setiap Perdes harus relevan dengan konteks kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan kata lain, Perdes yang dibuat bukan sekadar merumuskan keinginan *elite* desa atau hanya untuk menjalankan instruksi dari pemerintah supra desa. Secara substansi, prinsip dasarnya bahwa Perdes lebih bersifat membatasi yang berkuasa dan sekaligus melindungi rakyat yang lemah.

Berdasarkan uraian di atas penulis menyimpulkan Peraturan desa harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan desa memberikan ketegasan tentang membatasi yang berkuasa dan akuntabilitas pemerintah desa dan BPD dalam mengelola pemerintahan Desa.

2.3 Otonomi Desa

Gagasan utama desentralisasi pembangunan adalah menempatkan desa sebagai entitas yang otonom dalam pengelolaan pembangunan. Dengan demikian, perencanaan desa dari bawah keatas (*bottom up*) juga harus diwujudkan menjadi *village self planning*, sesuai dengan batas-batas kewenangan yang dimiliki oleh desa. Desentralisasi pembangunan identik dengan membuat perencanaan pembangunan cukup sampai desa saja. Desa oleh kerananya mempunyai kemandirian dalam perencanaan pembangunan tanpa intruksi dan intervensi pemerintah supradesa. Disinilah kemudian peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain, sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa. BPD inilah yang harus menjadi roda penggerak otonomi desa.¹⁰

Otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan.¹¹

¹⁰ Naskah Akademik RUU Desa, Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri 2007.

¹¹ H.A.W Widjaja,...*Op.Cit.*, hlm 165

Bagi desa, otonomi yang dimiliki berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh daerah propinsi maupun daerah kabupaten dan daerah kota. Otonomi yang dimiliki oleh desa adalah berdasarkan asal-usul dan adat istiadatnya, bukan berdasarkan penyerahan wewenang dari Pemerintah. Desa atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Landasan pemikiran yang perlu dikembangkan saat ini adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Otonomi desa mengandung prinsip keleluasaan (*discretionary*), kekebalan (*imunitas*) dan kapasitas (*capacity*). Keterpaduan antara keleluasaan dan kapasitas melahirkan kemandirian desa, yakni kemandirian mengelola sumberdaya lokal sendiri yang sesuai dengan preferensi masyarakat lokal. Kemandirian merupakan kekuatan atau sebagai sebuah prakondisi yang memungkinkan proses peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pengembangan prakarsa dan potensi lokal, pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat desa secara berkelanjutan. Untuk membangun otonomi desa, desentralisasi harus didorong sampai ke level desa dimana distribusi kewenangan tidak hanya berhenti pada pemerintah daerah saja tetapi perlu juga ditribusi kewenangan hingga pada tingkat desa.

kewenangan ideal yang harus dimiliki oleh desa untuk mendorong terwujudnya otonomi desa, yaitu sebagai berikut:¹²

1. Hak dan kewenangan untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan pemerintah daerah yang menyangkut tentang desa. Produk kebijakan pemerintah desa idealnya lahir dari sebuah proses yang melibatkan desa, kebijakan tentang penyusunan alokasi anggaran untuk desa dalam APBD dan serta kebijakan tentang program pembangunan kabupaten yang menyangkut tentang desa harus selalu melibatkan partisipasi desa. Pelibatan desa disini tidak hanya sekedar pemerintah desa saja namun juga harus melibatkan komponen masyarakat lainnya. Dengan dilibatkannya masyarakat maka desentralisasi desa tidak hanya sebuah proses transfer kewenangan antar unit pemerintahan (*intergovernmental relation*) tetapi juga merupakan sebuah proses yang membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Sehingga desentralisasi desa tidak hanya merupakan sebuah konsep yang diinisiasi oleh pihak negara (*state*), namun menempatkan masyarakat (*society*) sebagai bagian utama dari bergulirnya desentralisasi desa.
2. Kewenangan untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan urusan-urusan internal desa. Melalui prinsip *subsidiarity*, bagi desa-desa yang mampu mengurus urusan-urusan internalnya diberikan kewenangan untuk mengurus urusan-urusan internal desa. Adapun urusan-urusan internal desa antara lain adalah: penentuan model rekrutmen kepemimpinan desa, penentuan pelembagaan demokrasi desa, penentuan mekanisme

¹² Abdur Rozaki dkk, *Prakarsa Desa dan Otonomi Desa*, (Yogyakarta: IRE PRESS, 2005) hlm. 73

pertanggung jawaban pemerintah desa kepada masyarakat, pengelolaan wilayah desa, pengelolaan pembangunan desa serta pengelolaan anggaran desa. Kewenangan menjalankan urusan internal desa harus dibarengi dengan pemberian keleluasaan kepada desa untuk menterjemahkan pedoman dari kabupaten berdasarkan konteks lokalitas dan kesepakatan masyarakat.

3. Kewenangan untuk mengelola pelayanan publik dasar.
4. Kewenangan untuk mengelola dana perimbangan yang berasal dari DAU. Kewenangan ini harus didahului dengan adanya komitmen dari kabupaten untuk memberikan persentase yang proporsional kepada desa atau DAU yang diterima kabupaten. Sebesar apapun transfer fungsi dan kekuasaan kepada desa namun kalau tidak ditopang dengan transfer “alat” untuk menjalankan fungsi dan kekuasaan yang dimilikinya tidak akan mendorong proses otonomi desa. Oleh karena itu desa perlu untuk mendapatkan prosentase yang proporsional terhadap DAU yang diterima oleh kabupaten untuk mendorong munculnya kemandirian pengelolaan kehidupan rumah tangganya.
5. Kewenangan mengelola sumber daya ekonomi yang berada di tingkat desa. Desa baik secara sendiri ataupun dengan bekerjasama dengan pihak luar punya keleluasaan mengelola dan mengoptimalkan sumber daya alam yang tersedia di desa. Berkaitan dengan sumber pendapatan daerah yang berada di tingkat desa dan sudah dikelola oleh kabupaten, maka desa idealnya dialokasikan persentase yang proporsional dari perolehan keuntungan pengelolaan sumber pendapatan daerah yang berdara di tingkat desa dimana penentuannya dibicarakan secara bersama dan terbuka antara pemerintah

kabupaten dan pemerintah desa. Jika desa dianggap telah memungkinkan untuk mengelola secara mandiri, kabupaten hendaknya memfasilitasi proses transfer pengelolaan sumber daya dari kabupaten kepada desa.

6. Kewenangan untuk menolak program-program tugas pembantuan dari pemerintah di atasnya yang disertai dengan pembiayaan, sarana, prasarana dan tidak sesuai dengan daya dukung desa dan kehendak masyarakat setempat. Kewenangan ini harus disertai dengan munculnya komitmen dari kabupaten untuk tidak melakukan penilaian negatif atas penolakan pelaksanaan program pembantuan yang dilakukan desa.

Pengakuan otonomi di desa, Taliziduhu Ndraha menjelaskan sebagai berikut :

- a. Otonomi desa diklasifikasikan, diakui, dipenuhi, dipercaya dan dilindungi oleh pemerintah, sehingga ketergantungan masyarakat desa kepada “kemurahan hati” pemerintah dapat semakin berkurang.
- b. Posisi dan peran pemerintahan desa dipulihkan, dikembalikan seperti sedia kala atau dikembangkan sehingga mampu mengantisipasi masa depan.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintahan berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintahan Kabupaten atau Kota diserahkan pengaturannya kepada desa.

Namun harus selalu diingat bahwa tiada hak tanpa kewajiban, tiada kewenangan tanpa tanggungjawab dan tiada kebebasan tanpa batas. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan hak, kewenangan dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggungjawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia. Pelaksanaan hak, wewenang dan kebebasan otonomi desa menuntut tanggungjawab untuk memelihara integritas, persatuan dan kesatuan bangsa dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

Otonomi desa atau disebut dengan nama lain berdasarkan amanat Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 setidaknya harus melingkupi pada tiga aras hak asal-usul, yaitu: pengakuan terhadap susunan asli; pengakuan terhadap sisten norma/pranata sosial yang dimiliki dan berlaku; serta, pengakuan terhadap basis basis material yakni ulayat serta asset-aset kekayaan desa (*property right*). Dengan demikian, sebenarnya otonomi desa ini bisa diimplementasikan dengan baik dalam kerangka desa adat, bukan desa administratif.¹⁴

Gagasan otonomi desa sebenarnya mempunyai relevansi (tujuan dan manfaat) sebagai berikut:¹⁵

- a. Memperkuat kemandirian desa sebagai basis kemandirian NKRI;
- b. Memperkuat posisi desa sebagai subyek pembangunan;
- c. Mendekatkan perencanaan pembangunan kemasyarakatan;

¹³ H.A.W Widjaja,...*Op.Cit.*, hlm 166

¹⁴ Naskah Akademik RUU Desa, *Op.Cit.*

¹⁵ *Ibid.*

- d. Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan;
- e. Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal;
- f. Menggairakkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat desa;
- g. Memperbaiki kepercayaan, tanggung jawab dan tantangan bagi desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi desa;
- h. Menempa kapasitas desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan;
- i. Membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah desa, lembaga-lembaga desa dan masyarakat;
- j. Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat.

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki desa mendorong agar desa bisa lebih mandiri, kreatif dan inovatif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya yaitu dengan membangkitkan prakarsa dan potensi-potensi sumber daya yang ada. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, desa berkewajiban untuk dapat meningkatkan pembangunan, pelayanan publik serta melaksanakan pengelolaan keuangan desa secara baik, transparansi, dan akuntabel.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 disebutkan bahwa, “Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Selanjutnya pada Pasal 19 menjelaskan ”Kewenangan Desa meliputi: kewenangan berdasarkan hak asal usul; kewenangan lokal berskala Desa; kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah

Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”. Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana diatur dan diurus oleh Desa. Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota diurus oleh Desa. Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penugasan disertai biaya.

2.4 Badan Usaha Milik Desa

2.4.1 Definisi Badan Usaha Milik Desa

Menurut Pasal 1 Angka (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

BUMDes menurut Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa didirikan antara lain dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa. Berangkat dari cara pandang ini, jika pendapatan asli desa dapat diperoleh dari BUMDes, maka kondisi itu akan mendorong setiap Pemerintah Desa memberikan “*goodwill*” dalam merespon pendirian BUMDes. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga

ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.¹⁶

Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

Terdapat 7 (tujuh) ciri utama yang membedakan BUMDes dengan lembaga ekonomi komersial pada umumnya yaitu:¹⁷

1. Badan usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari masyarakat (49%) melalui penyertaan modal (saham atau andil);
3. Operasionalisasinya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal (*local wisdom*);
4. Bidang usaha yang dijalankan didasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar;

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*, (Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya, 2007), hlm. 4.

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP)...*,Op.Cit.*

5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa (*village policy*);
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, dan Pemdes;
7. Pelaksanaan operasionalisasi dikontrol secara bersama (Pemdes, BPD, anggota).

BUMDes sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDes harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga. Ini sesuai dengan peraturan per undang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 213 ayat 3). Penjelasan ini sangat penting untuk mempersiapkan pendirian BUMDes, karena implikasinya akan bersentuhan dengan pengaturannya dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Desa (Perdes).¹⁸

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan BUMDes adalah suatu badan yang didirikan atau dibentuk secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah desa dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan bersama sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Desa.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 5

2.4.2 Tujuan dan fungsi Badan Usaha Milik Desa

Empat tujuan utama pendirian BUMDes adalah:¹⁹

- 1) Meningkatkan perekonomian desa;
- 2) Meningkatkan pendapatan asli desa;
- 3) Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- 4) Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable..*

Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (produktif dan konsumtif) masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes. Pemenuhan kebutuhan ini diupayakan tidak memberatkan masyarakat, mengingat BUMDes akan menjadi usaha desa yang paling dominan dalam menggerakkan ekonomi desa. Lembaga ini juga dituntut mampu memberikan pelayanan kepada non anggota (di luar desa) dengan menempatkan harga dan pelayanan yang berlaku standar pasar. Artinya terdapat mekanisme kelembagaan/tata aturan yang disepakati bersama, sehingga tidak menimbulkan distorsi ekonomi di pedesaan disebabkan usaha yang dijalankan

¹⁹ *Ibid.*

oleh BUMDes. Dinyatakan di dalam undang-undang bahwa BUMDes dapat didirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Apa yang dimaksud dengan "kebutuhan dan potensi desa" adalah:

- a. Kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok;
- b. Tersedia sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar;
- c. Tersedia sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat;
- d. Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.

BUMDes merupakan wahana untuk menjalankan usaha didesa. Apa yang dimaksud dengan "usaha desa" adalah jenis usaha yang meliputi pelayanan ekonomi desa antara lain:

- a. Usaha jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa, dan usaha sejenis lainnya;
- b. Penyaluran Sembilan bahan pokok ekonomi desa;
- c. Perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan perikanan dan agrobisnis;
- d. Industri dan kerajinan rakyat.

Keterlibatan pemerintah desa sebagai penyerta modal terbesar BUMDes atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan mampu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan (proteksi) atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga (baik dari dalam

maupun luar desa). Demikian pula, pemerintah desa ikut berperan dalam pembentukan BUMDes sebagai badan hukum yang berpijak pada tata aturan perundangan yang berlaku, serta sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) setelah memperhatikan peraturan di atasnya. Melalui mekanisme *self help* dan *member-base*, maka BUMDes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga tidak menciptakan model usaha yang dihegemoni oleh kelompok tertentu ditingkat desa. Artinya, tata aturan ini terwujud dalam mekanisme kelembagaan yang solid. Penguatan kapasitas kelembagaan akan terarah pada adanya tata aturan yang mengikat seluruh anggota. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan pendirian BUMDes adalah sebagai suatu badan usaha yang dapat memberdayakan berbagai potensi usaha masyarakat di desa, mendukung pelaksanaan pembangunan di desa dan menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi pedesaan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa upaya pengembangan dan pengelolaan BUMDes harus dilaksanakan dengan langkah-langkah yang terencana serta terpadu antara satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan uraian di atas maka penulis menyimpulkan bahwa tujuan pendirian BUMDes adalah sebagai suatu badan usaha yang dapat memberdayakan berbagai potensi usaha masyarakat desa,

mendukung pelaksanaan pembangunan di desa dan menjadi lokomotif ekonomi desa serta pemerataan ekonomi pedesaan.

2.4.3 Dasar Hukum Badan Usaha Milik Desa

Pengaturan mengenai pendirian BUMDes diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 sampai Pasal 90;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 132 sampai Pasal 142;
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa Pasal 88 dan Pasal 89.
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

2.4.4 Prinsip pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

1. Prinsip Umum Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa :

- a) Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip *kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntable, dan sustainable*, dengan mekanisme *member-base* dan *self help* yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu,

untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.

- b) BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan. Pengaturan lebih lanjut mengenai BUMDes tentunya akan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda).
- c) BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan, mengurangi praktek ijon (*rente*) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri.
- d) Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap

mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya. Kesemua ini menuntut keterlibatan pemerintah kabupaten.

- e) Diprediksi bahwa karakteristik masyarakat desa yang perlu mendapat pelayanan utama BUMDes adalah: (a) masyarakat desa yang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya berupa pangan, sandang dan papan, sebagian besar memiliki matapencaharian disektor pertanian dan melakukan kegiatan usaha ekonomi yang bersifat usaha informal; (b) masyarakat desa yang penghasilannya tergolong sangat rendah, dan sulit menyisihkan sebagian penghasilannya untuk modal pengembangan usaha selanjutnya; (c) masyarakat desa yang dalam hal tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri, sehingga banyak jatuh ke tangan pengusaha yang memiliki modal lebih kuat; dan yang terpenting adalah (d) masyarakat desa yang dalam kegiatan usahanya cenderung diperburuk oleh sistem pemasaran yang memberikan kesempatan kepada pemilik modal untuk dapat menekan harga, sehingga mereka cenderung memeras dan menikmati sebagian besar dari hasil kerja masyarakat desa. Atas dasar prediksi tersebut, maka karakter BUMDes sesuai dengan ciri-ciri utamanya, prinsip yang mendasari, mekanisme dan sistem pengelolaanya.
- f) Secara umum pendirian BUMDes dimaksudkan untuk:
 - 1) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha masyarakat di desa.

- 2) Memberdayakan desa sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan PADes.
- 3) Meningkatkan kemandirian dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi di desa.

2. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Prinsip-prinsip pengelolaan BUMDes penting untuk dielaborasi atau diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah desa, anggota (penyerta modal), BPD, Pemkab, dan masyarakat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam mengelola BUMDes yaitu:

- 1) *Kooperatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan hidup usahanya.
- 2) *Partisipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- 3) *Emansipatif*. Semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
- 4) *Transparan*. Aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- 5) *Akuntabel*. Seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif.

- 6) *Sustainabel*. Kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Terkait dengan implementasi Alokasi Dana Desa (ADD), maka proses penguatan ekonomi desa melalui BUMDes diharapkan akan lebih berdaya. Hal ini disebabkan adanya penopang yakni dana anggaran desa yang semakin besar. Sehingga memungkinkan ketersediaan permodalan yang cukup untuk pendirian BUMDes. Jika ini berlaku sejalan, maka akan terjadi peningkatan PADesa yang selanjutnya dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan desa. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (*cooperatif*), membangun kebersamaan/menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa. Sehingga itu menjadi daya dorong (*steam engine*) dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini penulis melakukan dua hal pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan secara normatif

Pendekatan hukum normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut dengan asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, diantaranya asas, kaidah, norma dan aturan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian.

2. Pendekatan secara empiris

Pendekatan hukum empiris merupakan suatu pendekatan yang dilakukan di lapangan dengan mengumpulkan informasi-informasi dengan cara pengamatan dan wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Sumber data penelitian berasal dari data kepustakaan dan data lapangan. Sedangkan jenis data terdiri dari atas data primer dan data skunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data primer dalam penulisan ini diperoleh dari pengamatan atau wawancara dengan para responden. Pengamatan dilakukan di tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat serta melakukan wawancara kepada Kepala Desa Candra Kencana, Pengelola dan anggota BUMDes Artha Kencana

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

a. Bahan Hukum Primer antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa;
- 4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

- 5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
 - 6) Peraturan pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
 - 7) Peraturan Tiyuh Candra Kencana Nomor 5 Tahun 2015 Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Artha Kencana.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan baku hukum primer berupa Undang-undang, buku, literatur, maupun data lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
 - c. Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum lain yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti hasil penelitian, Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artikel-artikel di internet, journal umum, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur sebagai berikut:²⁰

²⁰ Ali, Zainudin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011) hlm. 176

1) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan memahami sebagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan dua sumber yaitu:

- a) Sumber Primer yaitu undang-undang yang relevan dengan permasalahan dan studi dokumen sebagai bukti perbuatan yang sudah terjadi.
- b) Sumber Sekunder yaitu buku-buku literatur ilmu hukum serta tulisan-tulisan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan.

2) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi Lapangan adalah mengumpulkan data yang dilakukan dengan metode wawancara yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber yaitu Kepala Tiyuh Candra Kencana dan Pengelola BUMDes Artha Kencana.

3.4 Metode Pengolahan Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Identifikasi Data

Identifikasi Data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2) *Editing*

Editing adalah yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan.

3) Klasifikasi Data

Klasifikasi Data yaitu menyusun data yang diperoleh secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

4) Sistematisasi Data

Sistematisasi Data yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisis menurut susunan yang benar dan tepat.

5) Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan yaitu langkah selanjutnya setelah data telah tersusun secara sistematis, kemudian dilanjutkan dengan penarikan suatu kesimpulan yang bersifat umum dan yang bersifat khusus.

3.5 Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dan tersusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu mengungkapkan dan memahami kebenaran masalah dan pembahasan dengan menafsirkan data yang diperoleh dari hasil penelitian, lalu data tersebut di uraikan dalam bentuk kalimat- kalimat yang disusun secara terperinci dan sistematis sehingga akan mempermudah dalam penarikan suatu kesimpulan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi dari BUMDes Artha Kencana terhadap peningkatan Pendapatan Asli Desa dapat dilihat dari peningkatan PADes dari tahun 2014 sampai Tahun 2016. Pada tahun 2014 pendapatan asli tiyuh sebesar Rp. 12.300.000 meningkat menjadi Rp. 15.000.000 ditahun 2015, serta mengalami peningkatan kembali pada tahun 2016 menjadi Rp. 17.000.000. Tidak menutup kemungkinan pendapatan asli tiyuh akan semakin meningkat mengingat BUMDes Artha Kencana mendapat tambahan modal usaha dari Alokasi Dana Desa serta untuk selanjutnya BUMDes Artha Kencana akan menambah unit usaha lagi, ini secara otomatis akan memberikan kontribusi positif bagi pendapatan asli tiyuh.
2. Pengelolaan BUMDes Artha Kencana juga menemui beberapa kendala diantaranya: (a) Kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola BUMDes masih kurang; (b) Partisipasi masyarakat yang kurang terhadap BUMDes Artha Kencana; (c) Permodalan yang dirasa masih kurang untuk mengelola BUMDes Artha Kencana dengan beberapa unit usaha yang dijalankan; (d) Fasilitas operasional BUMDes yang masih terbatas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan-kesimpulan yang telah diuraikan diatas, beberapa saran kebijakan diajukan sebagai bahan masukan kepada pemerintah, pemerintah tiyuh dan pengelola BUMDes Artha Kencanan yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu memberikan pelatihan kepada pengelola BUMDes agar memiliki kemampuan dan ketrampilan untuk menunjang berkembangnya BUMDes yang dikelola. Memberikan dana hibah sebagai modal usaha kepada BUMDes;
2. Pemerintah Tiyuh Candra Kencana diharapkan dapat melakukan pendekatan kepada masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pembelian saham BUMDes Artha Kencana;
3. Pengelola BUMDes Artha Kencana perlu memperhatikan sarana operasional BUMDes agar dapat meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Abidin, Zainal. 2007. *Analisis Ekstential*, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP).2007. *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

Direktorat Pemerintahan Desa dan Kelurahan Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri 2007.*Naskah Akademik RUU Desa*.

Graham, Helen.2005. *The Human Face of Psychology: Humanistic Psychology in its Historical, Social and Cultural Context*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

Rozaki, Abdur, dkk. 2005. *Prakarsa Desa dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE PRESS.

Rudi. 2013. *Hukum Pemerintahan Daerah*. PKPPUU FH UNILA. Bandar Lampung

Sukrino, Didik. 2012. *Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press. Malang.

Wasistiono, Sadu, dan tahir, M. Irawan. 2006. *Prospek Pengembangan Desa, Fokusmedia*. Bandung

Widjaja, H.A.W. 2003. *Otonomi Desa*. Penerbit PT RajaGrafindo Pesada. Jakarta.

Zainuddin, Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Peraturan pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang Barat tentang Tata Cara Pembentukan Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Tiyuh Candra Kencana Nomor 5 Tahun 2015 Pembentukan Badan UsahaMilik Desa (BUMDes) Artha Kencana